



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan Badan *Adhock* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pelantikan Dan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Nomor 8, ...
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11;
8. Berita Acara Pleno Nomor 26/PP.04.1-BA/1903/2023 Tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Pelantikan Dan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
1. Menyusun rencana kegiatan;
 2. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 3. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

- KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 20 sampai dengan 26 Januari 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PELANTIKAN
DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN .

NAMA-NAMA PANITIA PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NAMA			JABATAN
1.	AMRI. R	:	KETUA
2.	MUHIDIN	:	ANGGOTA
3.	RAHMAD NADI	:	ANGGOTA
4.	BUDI WARDOYO	:	ANGGOTA
5.	HERY	:	ANGGOTA
6.	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	:	SEKRETARIS
7.	SUSY SUSANTY	:	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
8.	ANWAR TANJUNG	:	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
9.	HARFID ERSAS	:	KASUBBAG PERENCANAAN DAN DATA
10.	MUHAJIROH	:	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS
11.	ANDRY	:	FUNGSIONAL UMUM
12.	DAVID WILLY	:	FUNGSIONAL UMUM
13.	DINI ANDRIYANI	:	FUNGSIONAL UMUM
14.	BAGAS PRATAMA	:	FUNGSIONAL UMUM
15.	SUNARTO	:	FUNGSIONAL UMUM
16.	ANUGRAH PRADANA	:	FUNGSIONAL UMUM
17.	ANTINI	:	FUNGSIONAL UMUM
18.	SURYANA	:	FUNGSIONAL UMUM
19.	EDY YANTO	:	PPNPN
20.	BACHTIAR EFFENDI ALI	:	PPNPN
21.	SUNIA	:	PPNPN
22.	RIO HADINOMO	:	PPNPN
23.	HASAN DINATA	:	PPNPN
24.	MARYONO	:	PPNPN
25.	IRMA YUNIARTI LESTARI	:	PPNPN
26.	SAMSUMIN	:	KETUA PPK AIR GEGAS
27.	ROASDI	:	KETUA PPK KEPULAUAN PONGOK
28.	MINTO HARJO	:	KETUA PPK LEPAR
29.	DENNY PERMANA	:	KETUA PPK PAYUNG

30.	SOPIYAN	:	KETUA PPK PULAU BESAR
31.	WAWAN	:	KETUA PPK SIMPANG RIMBA
32.	REDI JUNIYADI	:	KETUA PPK TOBOALI
33.	SUGIANTO	:	KETUA PPK TUKAK SADAI
34.	NINA APRIYANI	:	SISWI PKL
35.	ZENA JUNIARTI	:	SISWI PKL
36.	NN	:	STAF PEMERINTAH DAERAH
37.	NN	:	STAF PEMERINTAH DAERAH
38.	NN	:	STAF PEMERINTAH DAERAH
39.	NN	:	STAF PEMERINTAH DAERAH
40.	NN	:	STAF PEMERINTAH DAERAH

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung